

## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

# PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

## PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 27 TAHUN 2019

TANGGAL: 23 OKTOBER 2019



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

## PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

## PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  - Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1697);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA SIARAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Jabatan Fungsional Pranata Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS yang melakukan kegiatan di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru pada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia.
- 6. Pejabat Fungsional Pranata Siaran yang selanjutnya disebut Pranata Siaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang melakukan kegiatan di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru, dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
- 7. Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS yang melakukan kegiatan di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru pada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia.
- 8. Pejabat Fungsional Asisten Pranata Siaran yang selanjutnya disebut Asisten Pranata Siaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang melakukan kegiatan di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru, dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
- 9. Produksi Acara Siaran adalah suatu kemasan/produksi program/acara siaran yang berisikan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran.
- 10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan

- spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- 11. Layanan Media Baru adalah suatu sarana perantara baru teknologi komunikasi yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi antara sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan.
- 12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut RRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 13. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
- 15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Siaran dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pranata Siaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 17. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP dan membantu menilai kinerja Pranata Siaran.

- 18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata Siaran baik perorangan atau kelompok di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru.
- Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Siaran dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

## BAB II

# KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

## Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Pranata Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru pada media Radio dan Televisi di lingkungan RRI dan TVRI.
- (2) Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Pranata Siaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru.

# Bagian Kedua Tugas Jabatan

#### Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Siaran yaitu melaksanakan kegiatan di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru.

# Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Siaran merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Siaran dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Pertama;
  - b. Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Madya.

# Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pranata Siaran terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Pertama, meliputi:
    - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Muda,
     meliputi:
    - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Madya, meliputi:
    - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB III

# UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

## Bagian Kesatu Unsur Kegiatan

## Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

# Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:
  - a. pendidikan;
  - b. produksi, penyiaran dan layanan media baru; dan
  - c. pengembangan.
- (2) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pendidikan, meliputi:

- pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
- 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru, serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan
- 3) pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- b. Produksi, penyiaran dan layanan media baru,
   meliputi:
  - 1) produksi acara siaran;
  - 2) penyiaran;
  - 3) layanan media baru; dan
  - 4) pengembangan sistem penyiaran.
- c. pengembangan profesi, meliputi:
  - pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
  - penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media; dan
  - 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
  - a. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
  - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
  - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  - e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
  - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

## Bagian Ketiga Uraian Kegiatan Dan Hasil Kerja

#### Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Pranata Siaran sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran.

- Pranata Siaran dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
  - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Siaran untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
  - terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional
     Pranata Siaran yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- 2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pranata Siaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017; dan
  - b. Pranata Siaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017.

- 3) Pranata Siaran yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- 4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

# BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN

## Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

#### Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang jabatan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

## Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa

#### Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, kecuali bagi jenjang jabatan fungsional Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

## BAB V

# PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

## Bagian Kesatu

## Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

- Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator paling sedikit terdiri:
  - a. ruang lingkup bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
  - b. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan; dan
  - c. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru.
- 2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan fungsional Pranata Siaran diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Siaran setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

#### Pasal 13

(1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 30 Tahun 2017 Birokrasi Nomor tentang Jabatan **Fungsional** Pranata Siaran serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran ditetapkan.

## Paragraf 1

## Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Pranata Siaran melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan jabatan fungsional Pranata Siaran dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS setelah diangkat menjadi PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam jabatan Pranata Siaran setelah memenuhi syarat sesuai dengan ayat (1) huruf e.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Siaran.

- (5) Pranata Siaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Pelaksanaan tugas produksi, penyiaran dan layanan media baru sejak menjadi Calon PNS/PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
- (7) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

- (1) Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. memiliki pengalaman di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - h. berusia paling tinggi:

- 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Muda; dan
- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- (4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain yang berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Pengalaman kerja di bidang pranata siaran terdiri atas unsur utama, serta penambahan dari unsur penunjang dapat diperhitungkan secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk penentuan jenjang jabatan.
- (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (7) Pengangkatan perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana ayat (4) dan ayat (6), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (1) Asisten Pranata Siaran yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Siaran, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
  - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran oleh Instansi Pembina;
  - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
  - e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
  - f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Asisten Pranata Siaran yang akan diangkat menjadi Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana/Diploma IV, ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Asisten Pranata Siaran yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV, sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran

- ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran menjadi Jabatan Fungsional Pranata Siaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran.
- (5) Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran menjadi Jabatan Fungsional Pranata Siaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran menjadi Jabatan Fungsional Pranata Siaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Paragraf 3

## Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

- (1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;

- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
  - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
  - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
  - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/di-inpassing maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran terlebih dahulu

- dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (8) PNS yang telah disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing lebih lanjut diatur oleh Instansi Pembina.
- (10) Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran, harus selesai ditetapkan paling lambat 27 November 2019.

## Paragraf 4

## Pengangkatan Melalui Promosi

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB VI UJI KOMPETENSI

## Pasal 19

- (1) PNS yang menduduki Jabatan fungsional Pranata Siaran harus memenuhi standar kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Siaran untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi berlaku paling lambat 31 Desember 2021.

# BAB VII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 20

(1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Pranata Siaran yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Pranata Siaran yang akan dilantik paling lambat 1 (satu) hari diundang secara tertulis sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pranata Siaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

## Bagian Kesatu Target Angka Kredit Minimal

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Pranata Siaran untuk setiap jenjang sebagai berikut:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pranata Siaran Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pranata
     Siaran Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Pranata Siaran Ahli Madya.
- (2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak berlaku bagi Pranata Siaran Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

(3) Jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

## Bagian Kedua Angka Kredit Kumulatif

#### Pasal 22

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Pranata Siaran adalah:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

# BAB IX PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

# Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Pranata Siaran ditetapkan sebagai berikut:
  - a. SKP Pranata Siaran disusun awal tahun akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
  - b. SKP Pranata Siaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
  - c. SKP Pranata Siaran diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (2) Penilaian kinerja Pranata Siaran dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian kinerja Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh atasan langsung.

## Bagian Kedua Hukuman Disiplin

#### Pasal 24

- (1) Pranata Siaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Pranata Siaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X

## PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

# Bagian Kesatu Pengusulan Penetapan Angka Kredit

- (1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pranata Siaran diajukan oleh Pranata Siaran kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan setelah diketahui atasan langsung.
- (2) Usulan penilaian Kredit dan penetapan Angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan melampirkan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Setiap usulan dan penetapan Angka Kredit Pranata Siaran harus dilampirkan, antara lain:
  - surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan a. fotokopi bukti-bukti pelatihan dan Tanda Tamat Pendidikan ijazah/Surat dan Pelatihan. dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini:
  - surat pernyataan melakukan kegiatan produksi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penyiaran, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - d. surat pernyataan melakukan kegiatan layanan media baru dan pengembangan unsur penyiaran, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - e. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
  - f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas produksi, penyiaran, dan layanan media baru, dan pengembangan sistem penyiaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit harus dilampirkan dengan bukti fisik.

- (5) Penyampaian daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit oleh pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Usul penetapan Angka Kredit Pranata Siaran diajukan oleh:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kesekretariatan bidang pranata siaran kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kementerian Komunikasi kepegawaian Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
  - b. Kepala Satuan Kerja/Kepala Stasiun atau Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian kepada Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI bagi Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan RRI dan TVRI.
- (7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit menjadi Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat dibantu oleh Tim Penilai.

# Bagian Kedua Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pranata Siaran dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pranata Siaran dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pranata Siaran harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017.
- (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Siaran, yaitu:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan RRI dan TVRI.
- (6) Asli penetapan Angka Kredit untuk Pimpinan Instansi Pengusul dan Pranata Siaran yang bersangkutan, dan salinan sah disampaikan kepada:
  - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (10) Penetapan Angka Kredit Pranata Siaran, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

# BAB XI TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

## Bagian Kesatu Tim Penilai

- (1) Tim Penilai terdiri atas:
  - A. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
  - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan RRI dan TVRI.
- (2) Tugas Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. membantu Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat
    Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
    kepegawaian dalam menetapkan Angka Kredit
    Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina
    Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat
    Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di
    lingkungan RRI dan TVRI; dan
  - melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (3) Tugas Tim Penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pranata Siaran Ahli Pertama sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya di lingkungan di lingkungan RRI dan TVRI; dan
  - melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pranata Siaran maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Pranata Siaran.
- (9) Ketentuan mengenai Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Siaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017.
- (10) Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

## Bagian Kedua Tim Teknis

#### Pasal 28

- (1) Anggota Tim Teknis terdiri atas para ahli, yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua tim Penilai dalam hal penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

## BAB XII

#### KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

## Bagian Kesatu Kenaikan Jabatan

- (1) Kenaikan jabatan bagi Pranata Siaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
  - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
  - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - c. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Pranata Siaran Ahli Pertama sampai dengan menjadi Pranata Siaran Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Pranata Siaran Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pranata Siaran Ahli Madya wajib mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (5) Pranata Siaran yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pranata Siaran.
- (6) Pranata Siaran Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru dan pengembangan profesi.
- (7) Dalam hal Pranata Siaran Ahli Madya tidak dapat mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru dan pengembangan profesi Pranata Siaran Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya.
- (8) Pranata Siaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (9) Penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (3), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan Badan ini.

(10) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Bagian Kedua Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pranata Siaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Pranata Siaran dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pranata Siaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut

- dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (5) Bagi Pranata Siaran pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru.
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan Badan ini.

## BAB XIII PELATIHAN

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pranata siaran diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai,
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Pranata Siaran antara lain berupa:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis; dan
- (4) Selain pelatihan, Pranata Siaran dapat dikembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:
  - a. *maintain rating*;
  - b. seminar;

- c. lokakarya (workshop); atau
- d. konferensi
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Pranata Siaran ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia selaku pimpinan Instansi Pembina.

#### **BAB XIV**

## PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

## Bagian Kesatu Pemberhentian

- (1) Pranata Siaran diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
  - a. diangkat menjadi pejabat negara;
  - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstrukural; atau
  - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran.
- (4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Siaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

#### Pasal 33

- (1)Pengangkatan kembali sesuai dengan ienjang iabatan terakhir dikarenakan yang alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf dengan huruf b sampai e harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.
- (3) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

# BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran Madya, Adikara Siaran Utama Pratama dan Adikara Siaran Utama Muda, dan Andalan Siaran Madya, Andalan Siaran Utama Pratama dan Andalan Siaran Utama Muda dengan Pendidikan Non Sarjana/Diploma IV disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Madya.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran Madya, Adikara Siaran Utama Pratama dan

Adikara Siaran Utama Muda, dan Andalan Siaran Madya, Andalan Siaran Utama Pratama dan Andalan Siaran Utama Muda, dengan Pendidikan Non Sarjana/Diploma IV tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran (3)Madya, Adikara Siaran Utama Pratama dan Adikara Siaran Utama Muda, dan Andalan Siaran Madva, Andalan Siaran Utama Pratama dan Andalan Siaran Utama Muda memperoleh yang ijazah Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setiap tahun wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru dan pengembangan profesi.

## Pasal 35

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan (1)pembebasan sementara bagi Jabatan Adikara Siaran dan dikarenakan tidak dapat Jabatan Andalan Siaran, mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 52/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Andalan Siaran dan Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Administrasi Kepegawaian Badan Nomor 03/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 53/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Adikara Siaran, dinyatakan tidak berlaku, dan diangkat kembali dalam Jabatan Andalan Siaran dan Jabatan Adikara Siaran, serta disesuaikan dengan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran.

- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku keputusan pembebasan sementara bagi Jabatan Adikara Siaran dan Andalan Siaran yang dibebaskan karena:
  - a. Ditugaskan di luar Jabatan Adikara Siaran dan Jabatan Andalan Siaran;
  - b. Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari6 (enam) bulan;
  - c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat;
  - d. Dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - e. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara kecuali cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya.

sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 52/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Andalan Siaran dan Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 03/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 53/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jabatan Adikara Siaran dan Andalan Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) PNS yang sedang menjalani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.

### Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku terhadap PNS yang menduduki Jabatan Adikara Siaran dan Jabatan Andalan Siaran dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran, sesuai dengan ketentuan instansi pembina.
- (2) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Adikara Siaran dan Jabatan Andalan Siaran dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Pranata Siaran sesuai dengan jenjang jabatan yang ditetapkan.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Jabatan Adikara Siaran dan Andalan Siaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 52/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Andalan Siaran dan Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 03/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 53/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Adikara Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian.

**BAB XVII** 

Penutup

Pasal 38

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1295

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Reraturan Perundang-undangan,

Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

- 1. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN.
  - a. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. Ahmad Ridwan, S.Sos., NIP.198805102012031001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- 1) pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- 2) diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- 3) pelaksanaan tugas di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Ahmad Ridwan, S.Sos., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

 Penetapan Jenjang Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. Drs. Erwin Hendarwin, SE. M.Si,. NIP.19747051998031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Program Produksi Pemberitaan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Drs. Erwin Hendarwin, SE. M.Si,. memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

1) pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;

- 2) diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pranata Siaran sebesar 10 Angka Kredit;
- 3) pelaksanaan tugas di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru, 165 Angka Kredit;
- 4) pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
- 5) penunjang tugas Pranata Siaran sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Drs. Erwin Hendarwin, SE. M.Si,. sebesar 375, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Pranata Siaran Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

## 2. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

a. Pranata Siaran Yang Melaksanakan Tugas Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdr. Ir. Ghaffar Zakaria, NIP.197902202002031001, jabatan Pranata Siaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada RRI Jakarta.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan agenda setting produksi dengan Angka Kredit 0,048. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Siaran Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,048 = 0,0384.

b. Pranata Siaran Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdr. Sularna, S.Sos,. M.M., NIP.197812102002111004, jabatan Pranata Siaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada RRI Bandung.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan inovasi di bidang penyiaran yang bersifat tanpa modifikasi dengan Angka Kredit 0,094. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Siaran Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,094 = 0.094.

- 3. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN.
  - a. Penetapan Jenjang Jabatan Didasarkan Pada Perolehan Angka Kredit Tanpa Melihat Masa Kerja Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. Ramli, SE., M.Si., NIP.197804082007031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Pengadministrasi Umum. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran.

Selama menduduki jabatan Pengadministrasi Umum, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Unsur utama
  - a) Diklat fungsional di bidang produksi, penyiaran dan layanan teknologi media baru sebesar 5 Angka Kredit.
  - b) Pelaksanaan tugas produksi, penyiaran dan layanan teknologi media baru sebesar 25 Angka Kredit.
  - c) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
- 2) Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang produksi, penyiaran dan layanan teknologi media baru sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr. Ramli, SE., M.Si., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

 Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Paling Kurang 6 (Enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana Dipersyaratkan. Sdr. Agus Sukoyo, M.AP., NIP.196406101994031001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang Kerjasama Multi Media.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran untuk menduduki Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2019, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1964.

### 4. CONTOH KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN.

Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Pranata Siaran Dari Ahli Madya Ke Ahli Utama Wajib Mengumpulkan Angka Kredit 8 (delapan) Dari Unsur Pengembangan Profesi.

Sdri. Dra. Rahma Juwita, M.Si., NIP.198003082003042002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Pranata Siaran Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 6 Angka Kredit tugas Pranata Siaran.
- b. Pelaksanaan kegiatan produksi, penyiaran = 76 Angka Kredit dan layanan media baru
- c. Pengembangan Profesi

Membuat 2 (dua) karya tulis ilmiah hasil = 8 Angka Kredit penelitian di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Dra. Rahma Juwita, M.Si., adalah 315 + 90 = 405 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Dra. Rahma Juwita, M.Si., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 8 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pranata Siaran jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

### 5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

a. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.
 Sdr. Heru Takarinosagi, S.AP., NIP.197905052002041001, pangkat
 Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April

2016, jabatan Pranata Siaran Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Heru Takarinosagi, S.AP., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pranata Siaran Ahli Madya.

b. Pranata Siaran Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan.

Sdri. Devi Yulianti, S.Kom., NIP.198010162005042010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Pranata Siaran Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Devi Yulianti, S.Kom., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

c. Pranata Siaran Pada Tahun Pertama Telah Memenuhi Atau Melebihi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Untuk Kenaikan Pangkat.

Sdr. Andi Permadi, S.E., NIP.198702102009031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Pranata Siaran Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdr. Andi Permadi, S.E., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dudukinya yakni sejak 31 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Andi Permadi, S.E,. wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.

LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN **PERTAMA** 

### **KEPUTUSAN** MENTERI /PIMPINAN LPNK \*) NOMOR .....

### TENTANG

### PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK \*)

Menimbang	:	<ul> <li>a. bahwa Saudara</li></ul>
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran;</li> <li>Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;</li> </ol>
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	PNS dibawah ini:  a. Nama :
KEDUA KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di pada tanggal

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara\*);
   Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*);
   Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan\*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Dicoret yang tidak perlu.
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

### **KEPUTUSAN** MENTERI/PIMPINAN LPNK \*) NOMOR .....

**TENTANG** 

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK \*)

Menimbang	:	bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara			
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran;</li> <li>Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;</li> </ol>			
		MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:				
KESATU	:	Mengangkat:  a. Nama  b. NIP  c. Pangkat/golongan ruang/TMT  d. Unit kerja  Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang dengan angka kredit sebesar ()			
KEDUA KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.			
		Ditetapkan di pada tanggal			

- $1. \ \ Kepala \ Badan \ Kepegawaian \ Negara/Kantor \ Regional \ Badan \ Kepegawaian \ Negara*);$
- 2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan\*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Dicoret yang tidak perlu. \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PRANATA SIARAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

### PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR .....

Insta	nsı:		N	lasa Pen	ılaıan:			
I	KET	TERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama	:					
	2	NIP		:				
	3	Nomor Seri KARPEG	:					
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:					
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:					
	6	Jenis Kelamin	:					
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:					
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
	_	Baru						
	10	0 Unit Kerja						
II	PEN	NETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH 65%		
	A	Pendidikan Sekolah				100	ı	
	В	Perolehan Angka Kredit dari:						
		1 UNSUR UTAMA						
		a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru, serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					65%	
		b. Pengoperasian peralatan produksi, penyian Layanan Media Baru					65%	
		c. Pengembangan Profesi					65%	
	Jumlah Unsur Utama							
		2 UNSUR PENUNJANG					X	
		Kegiatan Penunjang Pranata Siaran					X	
		Jumlah Unsur Penunjang					X	
Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah X X X angka kredit dari Pendidikan Sekolah						X	(A+B1)	
III		PAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK D NATA SIARAN JENJANG PANGKAT/GOLOI				N FUNGSIO	NAL	

1.	<b>SLI</b> penetapan angka kredit disampaikan kepada: Pimpinan Instansi Pengusul; dan Pranata Siaran yang bersangkutan.	Ditetapkan di Pada tanggal
Sa	linan sah disampaikan kepada:	
1.	Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;	Nama Lengkap
2.	Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan	3 1
3.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi	NIP.

bersangkutan;\*)

kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang

<sup>\*)</sup> Dicoret yang tidak perlu

LAMPIRAN V PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

### KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK\*) NOMOR ..... **TENTANG**

### PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK\*),

Menimbang  Mengingat	:	<ul> <li>bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara N jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi sya dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siarat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Furanata Siaran;</li> <li>4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Siaran;</li> </ul>	arat dan n; Pegawai Birokrasi ngsional 7 Tahun
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan KESATU	:	Mengangkat:  a. Nama :	a Siaran
KEDUA KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan dalakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. <b>Asli</b> Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersa untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.	ini, akan
		Ditetapkan di pada tanggal	
		Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);	

- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan\*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Dicoret yang tidak perlu.
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH

### KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING

### **KEPUTUSAN** MENTERI/PIMPINAN LPNK \*) NOMOR ..... **TENTANG**

PENGANGKATAN PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK,\*)

Menimbang	:	bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lo jabatan pangkat/golongan ruang dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jaba melalui penyesuajan/innassing	telah memenuhi syarat			
Mengingat	:	nelalui penyesuaian/inpassing; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;				
		MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	:					
KESATŪ	:	b. NIP :				
KEDUA KETIGA	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ke akan diadakan perbaikan dan perhitungan kemb Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana m	keliruan dalam keputusan ini, ali sebagaimana mestinya. Negeri Sipil yang bersangkutan			
			Ditetapkan dipada tanggal			

### TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membidangi yang kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan\*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PROMOSI

### **KEPUTUSAN** MENTERI/PIMPINAN LPNK \*) NOMOR .....

**TENTANG** 

### PENGANGKATAN-PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK,\*)

Menimbang	:	jabatan pangkat/golonga	tan yang lowong, Saudara NIP In ruang telah memenuhi syarat It dalam Jabatan Fungsional Widyaprada
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Negeri Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun Pranata Siaran;</li> <li>Peraturan Badan Kepegawaian Negeringan Negeringan</li></ol>	014 tentang Aparatur Sipil Negara; Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ahun 2017 tentang Jabatan Fungsional gara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun n Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:		
KESATU	:	Siaran jenjang dengan angka kred	
KEDUA KETIGA	: :	Apabila dikemudian hari ternyata te akan diadakan perbaikan dan perhitur	la Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
			Ditetapkan dipada tanggal

### TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
  Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
- Bagian Keuangan yang bersangkutan\*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

## DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN AHLI .....

	Nomor							
INSTANSI:			_	PENILAIAN S/D Bulan Tahun				
NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	NIP	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya							
7.	Jabatan Pranata Siaran / TMT							
8.	Masa Kerja golongan lama							
9.	Masa Kerja golongan baru							
10	Unit Keria			·				

	UNSU	JR YANG	DINILAI					
NO		ANGKA KREDIT MENURUT						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PEI	NGUSUL		TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
	1. PENDIDIKAN							
	2. TUGAS JABATAN PRANATA SIARAN							
	3. PENGEMBANGAN PROFESI							
	JUMLAH UNSUR UTAMA							
II	UNSUR PENUNJANG							
_	PENUNJANG TUGAS PRANATA SIARAN							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah\*)

Duu	Regiatan jenjang japatan di atas/ di bawan j						
1	2	3	4	5	6	7	8
JUN	ILAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USUL PENILAIAN DAN	PENETAPAN ANGKA KREDIT
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	pengembangan profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		NIP
		1111
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	i ali i i i i i i i i i i i i i i i i i	(jabatan)
		<b>G</b>
		(Nama Pejabat Pengusul)
		······································
		NIP
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	•••••
		(Nama Penilai I)
		<u></u>
		NIP
		(Nama Penilai II)
		NIP
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
V I	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,
	T. uan sultrushya	Netua Tilli Fellilai,
		(Nama)
		·
		NIP
		1111

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

# SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

bertanda tangan d	di bawah in	ni:				
na ngkat/golongan ru patan it kerja						
atakan bahwa:						
oatan it kerja	: nang/TMT: : :					
Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangar bukti fisi
2	3	4	5	6	7	8
xian pernyataan ir	ni dibuat u	ntuk dapa	t dipergunal		,	
	na  lgkat/golongan ru atan t kerja  ltakan bahwa:  na  lgkat/golongan ru atan t kerja  mengikuti pelatih  Uraian Kegiatan  2	na :  lgkat/golongan ruang/TMT: atan : t kerja :  latakan bahwa:  na : lgkat/golongan ruang/TMT: atan : t kerja :  mengikuti pelatihan fungsio  Uraian Kegiatan Tanggal  2 3	gkat/golongan ruang/TMT:	na ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	na :	gkat/golongan ruang/TMT: atan t kerja  utakan bahwa:  na  gkat/golongan ruang/TMT: atan t kerja  Uraian Kegiatan  Tanggal  Satuan Hasil  Jumlah Angka Kredit  Jumlah Angka Kredit

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT: Jabatan Unit kerja  Menyatakan bahwa:  Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT: Jabatan Unit kerja  Telah melakukan kegiatan produksi sebagai berikut:  Telah melakukan kegiatan produksi sebagai berikut:  Telah melakukan kegiatan Tanggal No Uraian Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan Kegiatan Fanggal Angka Kredit Kr	Yang 1	bertanda tanga	n di bawah	n ini:				
Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT: Jabatan Unit kerja  Telah melakukan kegiatan produksi sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Volume Kegiatan Kredit Kredit Kredit I  1 2 3 4 5 6 7 8  1. 2 3 4 5 6 7 8  1. 2 3 4 5 6 7 8  Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  Atasan Langsung	NIP Par Jab	o ngkat/golongan patan	ruang/TM	: T: :				
NIP Pangkat/golongan ruang/TMT: Jabatan Unit kerja  Telah melakukan kegiatan produksi sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Volume Kegiatan Kredit Kredit Angka Kredit Fisik Kredit I.  2. 3 4 5 6 7 8  1. 2 3 4 5 6 7 8  1. 5 6 7 8  Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  Atasan Langsung	Menya	atakan bahwa:						
No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Volume Kegiatan Kredit Kredit Kredit Kredit Sukti fisik    1	NIP Par Jab Uni	ngkat/golongan patan it kerja	-	: IT: : :				
1.	No		Tanggal		Volume		Angka	
2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  Atasan Langsung		2	3	4	5	6	7	8
3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  Atasan Langsung								
4.								
5. dst  Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	3.							
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	4.							
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	5.							
Atasan Langsung	dst							
NIP	Demik	xian pernyataar	n ini dibua	t untuk da	pat dipergui		,Atasan Lang	sung

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYIARAN

### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYIARAN

rang i	bertanda tanga	n di bawah	ini:					
Jab	•	ruang/TM	: (T: :	:				
Menya	atakan bahwa:							
Jab Uni		-	: T: : :					
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
No		Tanggal		Volume		Angka		
1 1.	Kegiatan		Hasil	Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik	
1	Kegiatan		Hasil	Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik	
1 1.	Kegiatan		Hasil	Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik	
1 1. 2.	Kegiatan		Hasil	Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik	
1 1. 2. 3.	Kegiatan		Hasil	Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik	
1 1. 2. 3. 4.	Kegiatan		Hasil	Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik	

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN LAYANAN MEDIA BARU DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYIARAN

### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN LAYANAN MEDIA BARU DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYIARAN

Jab	)	ruang/TM	:				
Menya	atakan bahwa:						
Jab Uni Telah		G,	: T: : :				
No	Uraian	Tanggal	Satuan	Jumlah	Angka	Jumlah Angka	Keterangan/
1,0	Kegiatan	Tanggar	Hasil	Volume Kegiatan	Kredit	Kredit	bukti fisik
1	Kegiatan	3	Hasil 4	Kegiatan  5	Kredit 6		
				Kegiatan		Kredit	bukti fisik
1				Kegiatan		Kredit	bukti fisik
1 1.				Kegiatan		Kredit	bukti fisik
1 1. 2. 3.				Kegiatan		Kredit	bukti fisik
1 1. 2. 3. 4.				Kegiatan		Kredit	bukti fisik
1 1. 2. 3.				Kegiatan		Kredit	bukti fisik

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

### SURAT PERNYATAAN MELAKIKAN KECIATAN PENCEMBANGAN PROFESI PRANATA SIARAN

MELAKUKAN I	KEGIATAN	PENGEME	BANGAN PRO	OFESI PR	RANATA SL	ARAN
bertanda tangan d	li bawah in	ıi:				
NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan						
atakan bahwa:						
o ngkat/golongan ru patan	:					
melakukan kegia	tan pengen	nbangan pi	rofesi Prana	ta Siaran	sebagai be	erikut:
Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
2	3	4	5	6	7	8
xian pernyataan ir	ni dibuat u	ntuk dapa	t dipergunal	kan sebaş	gaimana m	estinya.
	bertanda tangan o na ngkat/golongan ru oatan at kerja atakan bahwa: na ngkat/golongan ru oatan at kerja melakukan kegia: Uraian Kegiatan	bertanda tangan di bawah in na : ngkat/golongan ruang/TMT: batan : atakan bahwa:  ngkat/golongan ruang/TMT: batan : ngkat/golongan ruang/TMT: batan : at kerja : melakukan kegiatan pengen  Uraian Kegiatan  Tanggal  2 3	bertanda tangan di bawah ini:  ma :	bertanda tangan di bawah ini:  ma :	bertanda tangan di bawah ini:  ma	ma ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG PRANATA SIARAN

Yang l	oertanda tangan d	li bawah ir	ni:				
Nama NIP Pangk Jabata Unit k Menya Nama NIP Pangk Jabata Unit k	at/golongan ruan an erja atakan bahwa: at/golongan ruan an erja	ng/TMT :					
Telah	melakukan kegiat	tan unsur	penunjang	sebagai ber	rikut:		
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
	rian pernyataan ir	ni dibuat u	ntuk dapa	t dipergunal		gaimana m ,san Langsur	

LAMPIRAN XV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredi
Jabatan Fungsional Pranata Siaran

### di Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama pejabat fungsional Pranata Siaran dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

	dst				
2.	Demik	ian, atas perhatiannya k	ami ucapkan terima	kasih.	
				 Pimpinan Unit Kerja *)	·····
				 NIP.	

<sup>\*)</sup> tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

## PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR .....

Insta	nsi:			Mas	a Penilaia	n:		
I	KE	TER	ANGAN PERORANGAN					
	1	Na	ma		:			
	2	NIP :						
	3	No	mor Seri KARPEG		:			
	4	Par	ngkat/Golongan ruang /TMT		•			
	5	Ter	mpat dan Tanggal lahir		•			
	6	Jei	nis Kelamin		:			
	7	Per	ndidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		:			
	8	Jal	batan Fungsional/TMT		:			
	9	Mo	asa Kerja Golongan	Lama	:			
	9	IVIa	isa Kerja Golongan	Baru	:			
	10	Un	iit Kerja		:	•		
II	PEI	NETA	APAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
	A	Per	ndidikan Sekolah					
	В	An	gka Kredit Penjenjangan					
		1	UNSUR UTAMA					
			<ul> <li>a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis produksi, penyiaran dan Layanan Media memperoleh Surat Tanda Tamat Pend Pelatihan (STTPP) atau sertifikat</li> <li>b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan</li> </ul>	Baru, serta				
			c. Pengoperasian peralatan produksi, penyian Layanan Teknologi Media Baru d. Pengembangan Profesi	ran dan				
		Jumlah Unsur Utama						
		2	UNSUR PENUNJANG					
		4	Kegiatan Penunjang Pranata Siaran					
		.J111	mlah Unsur Penunjang					
	Tana		n Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenja					
III			/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK E AT/GOLONGAN RUANG	DINAIKKAN D	ALAM JA	BATAN	/	
ASLI	pen	etap	an angka kredit disampaikan kepada:		itetapkan	di		

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan	Pada tanggal
2. Pranata Siaran yang bersangkutan.	
Salinan sah disampaikan kepada:	
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;	Nama Lengkap
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;	NIP
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi	
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang	
bersangkutan;*)	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

# KEPUTUSAN MENTERI/ PIMPINAN LPNK \*) NOMOR ......

### TENTANG

## KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/ PIMPINAN LPNK \*)

Menimbang	:	bahwa untuk mengisi kebutuhan NIP jabatan memenuhi syarat dan dianggap c setingkat lebih tinggi;	pangka	at/golongan ruang telah
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahur</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor Negeri Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagun Nomor 30 Tahun 2017 tentang d</li> <li>Peraturan Badan Kepegawaian 2019 tentang Petunjuk Pelaksa Siaran;</li> </ol>	11 Tahun 201 aan Aparatur N Jabatan Fungsi Negara Repub	7 tentang Manajemen Pegawai Negara dan Reformasi Birokrasi onal Pranata Siaran;
		MEMUTUS	KAN:	
Menetapkan KESATU	: :	Terhitung mulai tanggal	mo	
KEDUA KETIGA	:	,	terdapat kekelir an kembali seba epada Pegawai	agaimana mestinya. Negeri Sipil yang bersangkutan estinya.
				ditetapkan dipada tanggal

### TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan\*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Dicoret yang tidak perlu
- \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

### KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK \*) NOMOR .....

### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK \*)

Menimbang	: a. bahwa berdasarkan surat
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran;</li> <li>Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pranata Siaran: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT: d. Jabatan e. Unit Kerja
KEDUA KETIGA	<ul> <li>:</li></ul>
	ditetapkan dipada tanggal
	NIP.

### TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; \*) dan
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Dicoret yang tidak perlu
- \*\*) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ....

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMO 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

### KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR .....

**TENTANG** 

# PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang	:	bahwa Saudara
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran;</li> <li>Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;</li> </ol>
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: :	Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:  a. Nama :
KEDUA	:	
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.

### TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)

- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan\*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Dicoret yang tidak perlu.
  \*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Reraturan Perundang-undangan,

Julia Leli Kurniatri